



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,
Difabel dan Anak (SAPDA)
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN TATA KELOLA**



NOMOR : 21.1.6/UN32.8/KS/2020

NOMOR : 003/SKK/SAPDA-B/I/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nurul Saadah Andriani, SH, MH

Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si., M. Ed

Dekan Fakultas Pendidikan

Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan tata kelola, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal – pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan Tata Kelola mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK di Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), antara lain:
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan Pendidikan;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi;
 - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi bidang – bidang:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pemagangan dosen dan mahasiswa;
- c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Lain – lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Direktur yang membidangi di Yayasan Sentra Advokasi, Perempuan, Difabel

Malang, 21 Januari 2020

PIHAK PERTAMA

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Direktur



Nurul Saadah Andriani, SH, MH

PIHAK KEDUA

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang

Dekan,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si., M. Ed
NIP 196610061988121001